

**EVALUASI KINERJA
KOMISI PENEGAK ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH (KPEPD)
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2008 DI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Hariyanto¹ & Rhafika Sundari Harahap²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Abstract

The Regional Government of Solok City is the only regional government in Indonesia that issues a regional regulation on Government Ethics. However, this regional regulation is still not fully implemented, there are still many officers' behavior that is not yet in accordance with the Regional Regulation. This condition raises the interest of the author to conduct research to find out how the performance of the Regional Government Ethics Enforcement Commission in implementing the Regional Regulation Number 1 of 2008 concerning the Ethics of Regional Government, the constraints faced and the efforts made by the government to realize good regional governance.

The research method used by researchers is descriptive qualitative and inductive approach. Data collection techniques in the form of interviews, documentation and observation to describe the state of the object of research based on facts in the field. While data analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

Based on the results of the research it can be concluded that the performance evaluation of the Regional Government Ethics Enforcement Commission in implementing Regional Regulation Number 1 of 2008 in the City of Solok is still not in line with expectations. This happens because the socialization that has not touched all parts of the community and government administrators, the awareness of the apparatus in the implementation of regional regulations on local government ethics in the city of Solok is still low, the limited authority of the regional government ethics commission, and the regional regulations on regional government ethics have not been implemented properly. So that the government's efforts to improve the performance of the Regional Government Ethics Enforcement Commission in the City of Solok are by increasing socialization to the public and government administrators regarding regional regulations on regional government ethics as well as maximizing the development of apparatus related to local government ethics.

Keywords: *performance evaluation, ethics, regional government ethics enforcement commission*

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kota Solok merupakan satu-satunya Pemerintah daerah di Indonesia yang mengeluarkan Peraturan daerah tentang Etika Pemerintahan. Akan tetapi peraturan

daerah ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya, masih banyak perilaku aparat yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Kondisi ini menimbulkan minat penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah, kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 di Kota Solok masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang belum menyentuh seluruh bagian masyarakat dan penyelenggara pemerintahan, kesadaran aparatur dalam pelaksanaan perda etika pemerintahan daerah di kota solok yang masih rendah, keterbatasan kewenangan komisi penegakan etika pemerintahan daerah, serta sanksi perda etika pemerintahan daerah belum diterapkan dengan baik, sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara pemerintahan mengenai perda etika pemerintahan daerah serta memaksimalkan kegiatan pembinaan aparatur terkait etika pemerintahan daerah.

Kata kunci: evaluasi kinerja, etika, komisi penegak etika pemerintahan daerah

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berupa penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi memacu setiap daerah untuk terus berusaha melakukan perbaikan pada tata pemerintahannya agar dapat mencapai *good governance* yang menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan desentralisasi. Seperti yang dinyatakan oleh United Nation (2007: 54) bahwa “*Good Governance implies public participation, transparency in decision making and accountability, which help to promote the integrity of public service.*”

Pelanggaran pelayanan publik berupa pelanggaran moral maupun etika dapat dijadikan sebagai salah satu penyebab

melemahnya pemerintahan. Mulai kelemahan aturan hukum dan perundang-undangan, sikap mental manusia, nilai-nilai sosial budaya yang kurang mendukung. Pelayanan publik tidak sederhana seperti yang dibayangkan, begitu kompleksitas sifatnya baik berkenaan dengan nilai pemberian pelayanan itu sendiri maupun mengenai cara terbaik pemberian pelayanan publik itu sendiri. Kompleksitas dan ketidakmenentuan ini mendorong pemberi pelayanan publik mengambil langkah-langkah profesional yang didasarkan atas kebebasan bertindak, sehingga sering menjerumuskan pemberi pelayanan publik atau aparat pemerintah untuk tidak bertindak sesuai dengan kode etik atau tuntutan perilaku yang ada.

Ajaran Minangkabau menyebutkan bahwa seseorang yang beretika kalau tahu tentang adat, di mana dalam adat

disebutkan harus “Tahu di nan Ampek “, antara lain tahu dengan “Kato nan Ampek” yaitu Kato Mandaki, Kato Mandata, Kato Malereng dan Kato Manurun. Menurut Dwiyanto (2008: 206) bahwa “Jika kondisi pelayanan demikian diciptakan, etika pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan misi aparat birokrasi dan tuntutan masyarakat pengguna jasa.”

Kota Solok merupakan satu-satunya kota dari seluruh kota yang ada di Indonesia yang mengeluarkan perda tentang Etika Pemerintahan. Pada 23 Januari 2008 telah di sahkan Peraturan Daerah Etika Kota Solok yang digagas oleh Wali Kota Solok pada masa itu Bapak. Drs. H. Syamsu Rahim. Dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 pada penyelenggaraan pemerintah daerah, setiap penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat dalam berinteraksi harus sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing wajib menghormati, mengamalkan dan menegakkan norma etika guna menjaga kehormatan dan martabat serta harmonisasi dalam kehidupan bersyariat, berbangsa dan bernegara. Sebagai langkah dalam optimalisasi jalannya perda tersebut dibentuk Komisi Penegakkan Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD).

Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut KPEPD adalah lembaga *ad hock* yang bersifat independen dan berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok. Komisi tersebut akan melakukan pemantauan dan menerima pengaduan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh kalangan pejabat dan aparatur pemerintahan di Kota Solok. Tindak lanjut adanya pelanggaran tersebut akan diserahkan pada instansi masing-

masing, dan akan dijatuhkan sanksi moral dan administrasi.

Pada Juli 2016 peneliti telah mencari data dan informasi sementara mengenai kinerja Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah. Peneliti memperoleh informasi sementara dari beberapa narasumber yang peliti anggap mengetahui dan menguasai tentang Komisi Etika Pemerintahan Daerah ini. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Ir. H Jetson, MT) Tidak semua pegawai mengetahui adanya perda etika pemerintahan daerah ini. Jika ditanya satu persatu secara acak tentang perda tersebut, maka masih banyak pegawai apalagi masyarakat yang tidak memahami isi perda tersebut, bahkan mungkin tidak tahu sama sekali.

Pada evaluasinya Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok seharusnya tidak berhenti pada tataran konsep-konsep dasar moral tetapi juga berlanjut pada bagaimana kita mengimplementasikannya. Penerapan Peraturan Daerah Etika Pemerintahan Daerah (EPD) di Kota Solok menjadi hal yang penting dalam upaya mempercepat realisasi dalam melakukan reformasi birokrasi.

Sebagai komisi yang bersifat mengawasi jalannya perda etika ini seharusnya KPEPD dapat bersifat bersih dan netral dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai Zulfadli, SH menyebutkan kendala penerapan Peraturan Daerah Etika Pemerintahan daerah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah masih kurangnya kesadaran aparatur dalam menjalankan tugasnya, hal ini disebabkan karena masyarakat

dan penyelenggara pemerintahan tidak memahami isi Peraturan Daerah tersebut bahkan tidak tahu sama sekali.

Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah yang terdiri atas 5 orang komisioner yang berasal dari berbagai unsur pemerintahan yaitu: 1 orang unsur Pemerintahan Daerah, 1 orang unsur DPRD, 1 orang unsur Perguruan Tinggi, 1 orang unsur Tokoh Masyarakat, dan 1 orang unsur Tokoh Agama. Kelima anggota Komisioner tersebut telah diuji kualitas dan integritas sumber daya manusianya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda etika pemerintahan daerah. Namun dualisme jabatan yang dimiliki oleh anggota Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah dianggap dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan pengawasan perda etika pemerintahan itu sendiri, seperti pada 2009 dua orang anggota komisioner KPEPD yaitu Yendrizal dari unsur DPRD mengundurkan diri karena tidak menjadi anggota DPRD terpilih untuk periode 2009-2014, dan komisioner Zulefian mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solok.

Berdasarkan data yang penulis akses pada www.kotasolok.info, salah seorang anggota KPEPD yang berinisial "IH" Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Kota Solok tersandung kasus dugaan korupsi dana bantuan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komputer (TIK). Hal ini membuat keberadaan dan kualitas Komisi Penegak Etika Pemerintahan semakin dipertanyakan. Karena dalam pembentukan Perda Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah ini saja menghabiskan anggaran sekitar 300 juta rupiah. Tentunya

pembentukan komisi ini diharapkan dapat meningkatkan etika pegawai pemerintahan Kota Solok dan bukannya malah hanya sekedar menghabiskan anggaran daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah dianggap masih lemah dan terbatas dikarenakan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah hanya bertindak sebagai pemberi rekomendasi saja sedangkan keputusan sidang tetap berada pada pimpinan unit kerja, pimpinan DPRD dan atau lembaga kemasyarakatan yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran norma etika pemerintahan daerah.

Seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Zulfahmi, SH, bahwa Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah memiliki mekanisme kerja seperti Ombudsman di mana lembaga ini tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi para pelanggar Peraturan Daerah, ia hanya memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kinerja dari KPEPD berbenturan dengan keinginan masyarakat, kebijakan yang dibuat di dalam administrasi sudah baik tapi dalam pelaksanaan tugasnya anggota KPEPD belum memiliki rasa tanggung jawab dan sikap profesionalisme kerja seperti yang diharapkan masyarakat. Kebijakan yang dibuat memang sesuai dengan keinginan masyarakat namun implementasinya di lapangan jauh dari apa yang diharapkan.

Berdasarkan fakta-fakta empirik penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan permasalahan yaitu: bagaimana evaluasi kinerja Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah

(KPEPD) dalam mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok, faktor apa saja yang memengaruhi evaluasi kinerja KPEPD dalam mengimplementasikan Perda Etika Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dan apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan evaluasi kinerja Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD).

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk melakukan evaluasi kinerja diperlukan suatu dasar yang dapat digunakan untuk menilai kinerja seorang individu maupun organisasi. Wibowo (2014: 226-227) menyebutkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja, yaitu:

- Pendekatan Sikap
Pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Sifat biasanya diukur dalam bentuk inisiatif, kecepatan membuat keputusan, dan ketergantungan. Meskipun pendekatan sifat sangat luas dipergunakan oleh manajer, pada umumnya dipertimbangkan oleh para ahli sebagai yang paling lemah.
- Pendekatan Perilaku
Masalah dalam pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku, dan bukan tentang kepribadiannya. Kemampuan orang untuk bertahan meningkat apabila penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kinerja.
- Pendekatan Hasil
Apabila pendekatan sikap memfokuskan pada orang dan

pendekatan perilaku memfokuskan pada proses, pendekatan hasil memfokuskan pada produk atau hasil usaha seseorang. Dengan kata lain, adalah apa yang telah diselesaikan individu. Manajemen berdasar sasaran merupakan format yang umum untuk pendekatan hasil.

- Pendekatan Kontingensi
Pendekatan sifat, perilaku, dan hasil cocok untuk dipergunakan tergantung pada kebutuhan pada situasi tertentu. Oleh karena itu, diusulkan pendekatan kontingensi yang selalu dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang.

Menurut Wirawan (2009: 24-26) fungsi evaluasi kinerja antara lain adalah:

Memberikan balikan kepada pegawai ternilai mengenai kinerjanya, alat promosi dan demosi, alat motivasi ternilai, sebagai alat pemutusan hubungan kerja dan merampingkan organisasi, menyediakan alasan hukum untuk pengambilan keputusan personalia, penentuan dan pengukuran tujuan kinerja, konseling kinerja buruk, mendukung perencanaan sumber daya manusia (SDM), menentukan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia (SDM), merencanakan dan memvalidasi perekrutan tenaga baru, alat manajemen kinerja organisasi, pemberdayaan pegawai, menghukum anggota dan penelitian.

Berdasarkan fungsi evaluasi kinerja di atas, dapat diketahui bahwa evaluasi kinerja diharapkan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi pegawai agar berkerjanya tidak lamban dan dapat menciptakan perbaikan-perbaikan pada waktu yang akan datang.

Menurut Sudarmanto (2009: 255) evaluasi kinerja memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Mengukur hasil dengan kemajuan yang dicapai dengan membandingkan dengan target, sasaran, atau standar kinerja yang ditetapkan sebelumnya.
2. Memberi umpan balik kepada karyawan: sejauh mana kinerja selama ini yang dapat dicapai (apabila kurang dapat di tingkatkan) atau mengetahui apa penyebab masalah terjadi, sehingga kinerja tidak maksimal.
3. Dapat menjadi informasi yang sangat berharga bagi pihak organisasi dalam mengambil keputusan, memberikan penghargaan bagi karyawan yang berhasil sesuai target kinerja, pelatihan karyawan apabila dalam evaluasi kinerja ternyata ada keterampilan atau kompetensi tertentu yang kurang, pengembangan karier bagi karyawan yang memiliki kompetensi unggul karena mampu berkerja di atas rata-rata.

Menurut Labolo (2013: 10) menyatakan bahwa:

Etika sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, suatu ilmu maupun pemahaman sekelompok orang tentang hal baik dan buruk dalam masyarakat. Etika, dalam bahasa Yunani disebut *ethos*, artinya kebiasaan atau watak. Etika dihubungkan dengan nilai-nilai moral yang ingin dilekatkan kepada suatu gejala kehidupan dalam masyarakat. Dalam kehidupan modern, etika dihubungkan dengan profesi tertentu, misalnya kedokteran,

kewartawanan, kemiliteran, kepolitikan, kekuasaan atau pemerintahan. Berkenaan dengan etika pemerintahan menunjuk pada perilaku baik-buruk dalam interaksi pemerintahan apakah menyangkut personifikasinya, lembaga, prosesnya maupun sistem di mana semua itu dilaksanakan.

Etika (kebiasaan, watak) sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak atau watak tertentu. Makna etika tersebut hampir sama dengan moral yang juga berarti kebiasaan atau adat (Bertens, 2001: 5). Sebagai kata sifat, moral mengandung makna berkenaan dengan perilaku baik dan buruk.

Selanjutnya menurut Widjaja (1991: 72) mengatakan bahwa "etika itu sebenarnya di dalam suatu jenjang atau tingkatan usaha manusia untuk menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan apa yang dikehendaki atau apa yang ingin dicapai". Sedangkan Menurut Hamdi (2002: 27) menyatakan bahwa "etika dimaknai sebagai suatu sistem dari prinsip-prinsip moral, yang berfungsi sebagai ukuran atau standar kepatutan perilaku atau tindakan, baik secara individual maupun secara institusional atau profesional".

Lebih lanjut Haryanto dalam Rahim (2010: 38) menjelaskan bahwa:

Etika merupakan instrument dalam masyarakat untuk menuntun tindakan (perilaku) agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih bermoral. Ini berarti Etika merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam

masyarakat agar dapat dikatakan tindakannya bermoral.

Menurut Syafie (2011: 66) menjelaskan bahwa:

Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengorganisasikan, memimpin dan hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen serta unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri dalam upaya-upaya mencapai tujuan negara.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis masalah-masalah dengan keadaan yang sebenar-benarnya secara sistematis dalam melihat evaluasi kinerja Komis Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD)

dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok. Peneliti menggunakan dimensi untuk mengevaluasi kinerja aparatur dalam suatu organisasi menurut Wibowo (2014: 226-228), di mana terdapat 4 (empat) pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai seperti tampak pada tabel 1 di bawah.

Dalam penelitian ini penulis akan menentukan informan menggunakan prosedur *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dalam penggunaan prosedur tersebut, penulis mengambil sampel penilaian berdasarkan siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel. Berikut informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

- 1) Pengurus Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah
- 2) Sekretariat Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (Inspektorat Daerah Kota Solok)

Tabel 1
Ruang Lingkup Penelitian

KONSEP	DIMENSI	INDIKATOR
Evaluasi Kinerja	Sikap	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif kerja pegawai • Keterampilan pegawai • Semangat kerja pegawai • Komitmen pegawai terhadap pekerjaan
	Perilaku	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan pegawai • Kemampuan dalam kepemimpinan • Ketepatan waktu dalam bekerja (kedisiplinan) • Kerja sama antarpegawai
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas hasil kerja • Kuantitas hasil kerja • Jumlah kesalahan kerja yang dilakukan pegawai
	Kontingensi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecocokan dalam pengambilan keputusan • Kegagalan dalam pencapaian tujuan

Sumber: Pendekatan Evaluasi Kinerja oleh Wibowo (2014: 226-228)

- 3) Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Solok
- 4) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai
- 5) Masyarakat Kota Solok (diambil secara acak)

PEMBAHASAN

Pemerintah daerah Kota Solok berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Solok dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Solok membuat kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang kewenangan Kota Solok sebagai daerah otonomi kemudian dilanjutkan peraturan daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang etika pemerintahan daerah Kota Solok, setiap penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat dalam berinteraksi sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing wajib menghormati, mengamalkan dan menegakkan norma etik guna menjaga kehormatan dan martabat serta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam menjalankan tugasnya KPEPD berhak mendapatkan perlindungan hukum dan meminta keterangan dari pelanggar etika dan pihak yang terkait serta memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan Wali Kota.

Prosedur Kinerja Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah

Adapun prosedur dalam pengumpulan informasi oleh KPEPD melalui berbagai metode yaitu:

1. Pengamatan langsung di lapangan terhadap bentuk pelanggaran Perda Etika.
2. Pengumpulan pengaduan dari atau melalui kotak pengaduan yang ada pada tempat tertentu.
3. Menerima pengaduan yang disampaikan melalui elektronik (Hp, telepon, e-mail) dengan identitas yang jelas.
4. Dalam memenuhi maksud poin 3 di atas dilakukan dua hal yaitu:
 - a. Survei insidental berdasarkan keperluan dan kejadian di lapangan yang berkembang
 - b. Survei berkala minimal satu kali setiap bulan.
5. Dalam memaksimalkan poin 2 dilakukan pengumpulan pengaduan satu kali dalam seminggu.

Setelah dilakukan prosedur di atas dilakukan verifikasi, pengaduan atau informasi yang didapat yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu *pertama*, pengaduan atau informasi yang memenuhi syarat. Pengaduan atau informasi yang memenuhi syarat, apabila: identitas pihak yang menyampaikan pengaduan atau informasi diberikan dengan jelas dan lengkap (baik nama instansi serta alamat). Pengaduan tertulis harus ditanda tangani oleh pihak yang mengadu. Pengaduan atau informasi harus dialamatkan kepada KPEPD Kota Solok yang disalurkan melalui anggota komisi atau kotak pengaduan yang telah disediakan oleh Sekretariat Komisi Pengaduan tertulis

dari pihak penyelenggara pemerintahan Kota Solok selain memenuhi syarat juga harus dibubuhkan cap instansi pada tanda tangan pihak yang mengadu isi pengaduan harus jelas dan lengkap tentang nama-nama instansi yang diadukan, kejadian yang diadukan dan tempat kejadian. **Kedua**, pengaduan atau informasi yang tidak memenuhi syarat. Pengaduan atau informasi dikategorikan tidak memenuhi syarat apabila salah satu atau semua syarat tidak dipenuhi. Pengaduan atau informasi tertulis yang tidak memenuhi syarat diarsipkan dan tidak dapat diambil kembali. Informasi tidak tertulis yang tidak memenuhi syarat hanya disimpan selama 10 hari sejak informasi disampaikan. Apabila dalam masa 10 hari sejak pengaduan atau informasi disampaikan kepada KPEPD persyaratan-persyaratan tentang pengaduan dilengkapi, pengaduan atau informasi tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Pengaduan atau informasi yang memenuhi syarat diproses selanjutnya melalui sidang pleno komisi.

Setelah dilakukan verifikasi isi pengaduan dilakukan sidang pleno Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok, sidang dilaksanakan satu kali seminggu pada dan jam kerja yang sehari sebelumnya diumumkan tertulis dipapan pengumuman, atau membuat suarat undangan sidang yang dilaksanakan setelah komisioner minimal hadir empat orang. Sidang harus menghadirkan pihak yang diadukan barang bukti dan sanksi.

Tanya jawab sidang berlangsung harus dicatat sekretaris KPEPD yang bertugas sebagai notulen. Proses persidangan dan hasilnya dicatat dan dibuatkan keberita acaranya. Apabila suatu permasalahan yang disidangkan belum tuntas, maka harus ditetapkan hari tanggal persidangan

selanjutnya untuk penyelesaian. Proses sidang dilakukan telah menghasilkan keputusan akhir, komisioner membuat rekomendasinya untuk dikirimkan kepada instansi terkait.

Sanksi dan Penegakannya

Pelanggaran perda etika pemerintahan daerah adalah setiap ucapan, lisan atau perbuatan penyelenggara pemerintahan dan warga masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Penyelenggara pemerintahan dan warga masyarakat dinyatakan melanggar apabila ucapan, tulisan dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan perda etika pemerintahan daerah mengenai kewajiban dan atau larangan.

Sanksi yang diberikan Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah terhadap palangkar perda tersebut terdiri dari sanksi moral dan sanksi administratif, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 25 BAB VIII peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang etika Pemerintahan Daerah yang meliputi pengumuman melalui media massa, meminta maaf secara terbuka dan mengundurkan diri dari jabatan. Sedangkan sanksi administratif, meliputi teguran lisan atau tulisan, pemberhentian sementara (skorsing), pemberhentian dengan tidak hormat dan sanksi administratif lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran-pelanggaran Perda etika pemerintahan daerah yang terjadi baik di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun masyarakat dapat dilaporkan pada Komisi Penegak Etika

Pemerintahan Daerah (KPEPD) sesuai dengan tahap-tahap proses pelaporan yang telah ditetapkan, yaitu tertuang pada Bab X Pasal 38-40. Setiap hukuman disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Solok. Terhadap pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut.

Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam Kartu Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kartu Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang disertai urusan kepegawaian. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil pindah dari instansi yang satu ke instansi lain, Kartu Hukuman Disiplin pegawai Negeri Sipil dikirim oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi yang baru.

Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok dibentuklah Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah yang bertugas untuk mengawasi penerapan norma etika pemerintahan daerah, memverifikasi, mempertimbangkan serta melakukan proses sidang, menetapkan jenis pelanggaran norma etika pemerintahan daerah, membuat rekomendasi pemberian sanksi kepada pimpinan unit kerja, pimpinan DPRD dan atau lembaga

kemasyarakatan yang berwenang memberi sanksi terhadap pelanggar norma etika pemerintahan daerah serta melaksanakan urusan kesekretariatan atau kepaniteraan. Maka dalam pelaksanaan perda etika pemerintahan daerah di Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok, Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah juga bertindak sebagai pengawas yang membantu Badan Kepegawaian Daerah khususnya Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai dalam mengawasi pelaksanaan perda etika pemerintahan daerah di lingkungan Pegawai Negeri Sipil Kota Solok.

Penegakan sanksi oleh KPEPD ke semua orang berat karena saat menjalankan tugas bila itu kenalan atau keluarga anggota KPEPD tindakan yang dilakukan KPEPD tidak tegas. Kinerja KPEPD baru dalam mengawasi implementasi Perda Etika sehingga menerapkannya harus bertahap karena tidak semua masyarakat tau bahkan pegawai negeri belum tau semua seharusnya sosialisasi lebih di tingkatkan, masalah lain bila terjadi penyimpangan ada yang tidak berani mengadukan. Masalah lain sumber daya manusia yang melaksanakan pengawasan dan tindakan tetapi dia tidak punya pengetahuan dibidang hokum, sarana kurang memadai, dan komitmen yang kurang selama ini anggota KPEPD kurang hadir di kantor KPEPD dan apakah hadir disidang atau rapat.

Anggota KPEPD sendiri belum memahami betul tugas dan tanggung jawabnya. Selain dapat ditinjau dari segi ketidakdisiplinan anggota KPEPD dalam menghadiri sidang pleno setiap 2 minggu sekali, adanya ketidakmauan untuk menerapkan pengawasan kepada keluarga ataupun teman di instansi tertentu. Ini

mengindikasikan bahwa KPEPD belum memahami tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota.

Tabel 2
Sidang Pelanggaran yang di Selesaikan
Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah
Tahun 2008-2016

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Asusila	2015	1
		2014	1
2.	Indisipliner	2013	6
		2011	1
		2015	1
3.	Perselingkuhan	2010	1 (Tidak Terbukti)
4.	Poligami	2010	1
5.	Anggota Dewan mengkonsumsi sabu-sabu	2009	1
6.	Perizinan	2013	1
7.	Pemukulan guru terhadap murid	2012	2

Sumber: Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengawasan pelaksanaan perda etika pemerintahan daerah di Kota Solok, maka Komisi Penegakan Etika Pemerintah Daerah melakukan inspeksi dadakan dan berkala serta menerapkan sanksi bagi pelanggar etika pemerintahan daerah. Inspeksi atau pemeriksaan rutin dilakukan untuk memastikan pelaksanaan perda etika pemerintahan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dan warga masyarakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan satu bulan satu kali untuk melihat kehadiran pegawai melalui rekap absen, interaksi antara atasan dan bawahan serta bentuk disiplin lainnya.

Komisi Penegakan Etika Pemerintahan telah menyelesaikan beberapa sidang pelanggaran. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.

Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa sidang pelanggaran yang di selesaikan oleh Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah dengan jumlah kasus terbanyak ialah jenis pelanggaran indisipliner. Sebagian besar pelanggaran dapat diselesaikan secara pembinaan yaitu berupa teguran lisan ataupun nasihat. Sedangkan pelanggaran berat yang masuk dalam sidang Komisi Penegak etika Pemerintahan Daerah di selesaikan melalui sidang dengan keputusan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya.

Indikator yang Memengaruhi Evaluasi Kinerja KPEPD

► Sikap

Pertama, inisiatif kerja pegawai. Anggota KPEPD sejauh ini belum terlalu maksimal dalam menjalankan tugasnya ditandai dengan belum meliputi seluruh lapisan Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam Penegakan Etika Pemerintahan Daerah hal ini disebabkan anggota KPEPD kurang memahami tugas pokok dan fungsinya yang telah ditentukan dalam perda yang ada, salah satu tugasnya sebagai penegak etika yaitu menjaga independensinya sebagai lembaga *ad hock* yang profesional.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Solok yaitu Ibu Nurul Hidayah, S.Psi, MP pada saat diwawancarai pada Selasa, 17 Januari 2017 di ruang kerja dan wawancara pada Senin, 16 Januari 2017, kepada Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok Bapak Ir. H. Jetson, dapat disimpulkan bahwa inisiatif kerja Komisioner KPEPD Kota Solok dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 sudah mengalami kemajuan dari komisioner KPEPD pada sebelumnya. Namun hal itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Keberadaan KPEPD sebagai pengawas dan penegak etika harusnya lebih turun aktif dalam menjemput permasalahan dan informasi, bukan hanya menunggu hingga adanya pengaduan yang masuk dari masyarakat, sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pengawasan etika pemerintahan daerah di Kota Solok untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, keterampilan pegawai. Kegiatan sosialisasi telah diberikan oleh Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah kepada aparat pemerintah dan masyarakat melalui SKPD atau instansi di lingkungan pemerintahan Kota Solok, sekolah-sekolah dan berbagai Universitas di Kota Solok. Namun pada kenyataannya sosialisasi ini belum dilakukan dengan maksimal, sehingga hasil yang diharapkan belum mampu menyentuh seluruh bagian masyarakat dan penyelenggara pemerintahan sebagai sasaran dari perda tersebut. Masih banyak masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan yang belum mengetahui tentang kewajiban hak dan larangan-larangan yang terdapat pada perda etika pemerintahan tersebut. Hal ini didukung dengan data primer yang didapat penulis melalui hasil wawancara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ir. H. Jetson, pada Senin, 16 Januari 2017 dan Wakil Ketua Komisi Penegak Etika Pemerintahan daerah Bapak Amrinof Dias, SH, pada Selasa, 17 Maret 2017

dapat disimpulkan bahwa keterampilan kerja komisioner KPEPD Kota Solok sudah baik dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Keterampilan dalam komunikasi, pengoperasian komputer, dan pelayanan sudah baik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Keterampilan yang dimiliki pegawai tersebut sangat membantu dalam kelancaran kegiatan pengolahan informasi pengaduan yang dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

Ketiga, semangat kerja pegawai. Berdasarkan hasil wawancara pada Selasa, 17 Januari 2017 dengan Bapak Zulfadhli, SH, MP selaku Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin BKD Kota Solok dan salah seorang anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Solok yaitu Ibu Nurul Hidayah, S.Psi, MP pada saat diwawancarai pada Selasa, 17 Januari 2017 dapat disimpulkan bahwa komisioner KPEPD Kota Solok dalam kegiatan pengawasan terhadap pengimplementasian Perda Etika di lingkungan pemerintahan Kota Solok sudah memiliki semangat kerja yang tinggi. Semua komisioner memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dan memperoleh hasil yang maksimal. Dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, tentunya akan menguras tenaga dan membuat lelah, namun para komisioner KPEPD tetap bekerja dengan penuh semangat untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan segala keterbatasan yang ada, semangat kerja yang ditunjukkan para Komisioner KPEPD Kota Solok sangat bagus.

Keempat, komitmen pegawai terhadap pekerjaan. Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada Senin tanggal 16 Januari 2017, terkait masalah

komitmen pegawai terhadap pekerjaan kepada Sekretaris KPEPD Kota Solok, Kartika Yunita, SE dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Solok yaitu Ibu Nurul Hidayah, S.Psi, MP menunjukkan bahwa setiap komisioner memiliki komitmen yang belum begitu kuat dalam setiap kegiatan dan perkerjaannya. Setiap komisioner harusnya komit dengan tanggung jawab pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Sesuai dengan sebuah jargon yang berbunyi *Do the right things, do the things right* yang mana artinya adalah melakukan sesuatu yang benar dan melakukan sesuatu dengan benar, membuktikan bahwa dalam hal ini semua komisioner dituntut untuk selalu memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya masing-masing. Mangkir dari kegiatan tanpa adanya alasan yang jelas bukanlah cerminan yang tepat untuk menunjukkan komitmen dari apa yang mereka kerjakan. Dengan adanya komitmen yang dipegang teguh oleh para komisioner KPEPD Kota Solok, maka secara tidak langsung KPEPD akan memberikan hasil pekerjaan yang maksimal lagi.

► Perilaku

Pertama, pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua KPEPD Bapak Novarizal pada Senin, 16 Januari 2017 dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Solok yaitu Ibu Nurul Hidayah, S.Psi, MP pada saat diwawancarai pada Selasa, 17 Januari 2017 bahwa pelayanan yang diberikan oleh KPEPD belum diaplikasikan secara maksimal berhubungan dengan kinerja KPEPD dalam menegakkan peran serta masyarakat, dalam mengawal roda pemerintahan

ketika KPEPD belum bisa menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat dari sini timbullah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang salah satunya disebabkan oleh pelayanan KPEPD dalam mengawasi penegakan norma etika yang kurang maksimal.

Kedua, kemampuan dalam kepemimpinan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretariat KPEPD Ibu Kartika Yunita, pada Kamis, 19 Januari 2017 dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Solok yaitu Ibu Nurul Hidayah, S.Psi, MP pada saat diwawancarai pada Selasa, 17 Januari 2017 bahwa kemampuan dalam kepemimpinan yang ditunjukkan KPEPD belum tercapai dan sesuai dengan target. Anggota KPEPD yang menduduki jabatan komisioner menggunakan jenjang yang harus diikuti terlebih dahulu dan juga berdasarkan rekomendasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat). Seharusnya semua orang yang telah menduduki jabatan merupakan orang-orang terpilih yang mampu mengoordinasikan setiap kegiatan dan mampu memberikan contoh kepemimpinan yang baik dalam setiap kegiatannya.

Ketiga, ketepatan waktu dalam bekerja (kedisiplinan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kartika Yunita, Sekretaris KPEPD pada Kamis, 19 Januari 2017, bahwa dalam hal disiplin kerja para anggota komisioner KPEPD sendiri juga belum seperti yang diharapkan. Dalam tingkat kehadiran sehari-hari saja dalam seminggu ketua KPEPD hanya ada di tempat sebanyak dua hari. Sidang pleno merupakan program rutin yang

dilaksanakan setiap dua minggu sekali untuk membahas isu-isu pelanggaran etika. Namun pada kenyataannya sering kali rapat ditunda karena alasan kehadiran anggota komisioner sampai waktu yang tidak ditentukan. Ketidaksiplinan anggota KPEPD ini tentunya menjadi penghambat bagi terealisasinya penegakan etika di lingkungan pemerintahan daerah Kota Solok. Kedisiplinan pegawai sangat memengaruhi cara kerja dan mencerminkan adanya tanggung jawab dan komitmen yang dipegang oleh setiap anggota.

Keempat, kerja sama antarpegawai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Novarizal, pada Senin, 16 Januari 2017 dan Bapak Amrin Dias, selaku wakil ketua KPEPD dalam wawancara yang dilakukan pada Senin, 16 Januari 2017 dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, kerja sama yang terjalin antaranggota KPEPD sudah sangat baik. Tanpa adanya kerja sama yang baik maka pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas dalam penyelenggaraan etika pemerintahan tidak akan berjalan baik dan tepat sasaran. Kerja sama ini tidak hanya terjalin di antara internal anggota KPEPD saja, namun juga adanya kerja sama antara KPEPD dengan instansi pemerintahan daerah lain dalam menegakkan etika pemerintahan daerah. Contohnya saja KPEPD berkerjasama dengan BKD Kota Solok dalam proses penyeleksian CPNSD. Tidak hanya itu, KPEPD juga berkerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Solok dengan melakukan sosialisasi mengenai etika pemerintahan kepada para ketua osis dan juga murid-murid sekolah yang ada di Kota Solok. Hal ini menunjukkan kerja sama yang dilakukan oleh KPEPD sudah

sangat baik, dengan adanya kerja sama tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh anggota KPEPD yang hanya berjumlah sebanyak lima orang dapat berjalan dengan baik.

► Hasil

Pertama, kualitas hasil kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Novarizal sebagai Ketua KPEPD bahwa pelayanan yang diberikan KPEPD memang belum optimal selama ini apa bila ingin mengadu pada KPEPD masyarakat harus langsung ke kantor KPEPD, sebaiknya KPEPD didukung fasilitas canggih terutama mengikuti perkembangan teknologi sehingga bias punya blog atau email sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Kualitas pekerjaan dihasilkan dari ketepatan dalam bekerja, tingkat kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan, kemampuan dalam menganalisis informasi, kemampuan dalam mengevaluasi keluhan masyarakat serta tingkat kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan kualitas kinerja yang baik sesuai dengan yang diharapkan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat.

Kartika Yunita, Sekretaris KPEPD Kota Solok bahwa masalah pelayanan bias karena Sumber Daya Manusia yang terbatas. Lima orang komisioner rasanya terlalu sedikit untuk mengawasi penyelenggaraan etika pemerintahan daerah di Kota Solok ini. Ditambah lagi para komisioner yang super sibuk karena mempunyai jabatan lain yang diembannya.

Kedua, kuantitas hasil kerja. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa dari segi

kuantitas hasil kerja dalam penegakan etika pemerintahan daerah Kota Solok belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Semenjak dibentuknya KPEPD pada 2008 sampai akhir tahun lalu 2016 hanya ada 16 kasus sidang pelanggaran etika yang telah diselesaikan. Padahal untuk KPEPD periode kedua ini saja, sejak tahun 2015 sudah ada 21 pengaduan yang masuk baik dari masyarakat maupun dari instansi pemerintahan yang ada di Kota Solok. Kinerja dari KPEPD berbenturan dengan keinginan masyarakat, kebijakan yang dibuat di dalam administrasi yang baik tapi dalam pelaksanaan tugasnya anggota KPEPD belum mempunyai rasa tanggung jawab dan sikap profesionalisme kerja seperti yang diharapkan masyarakat.

Ketiga, jumlah kesalahan kerja yang dilakukan pegawai. Dalam kegiatan pengimplementasian perda etika oleh KPEPD Kota Solok, hasil kerja atau pun produktivitas kerja KPEPD di dapat dilihat dari indikator jumlah kesalahan kerja yang dilakukan oleh anggota KPEPD. Apabila terdapat banyak kesalahan yang dilakukan pegawai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka kinerja dari pegawai belum menunjukkan hasil yang maksimal, namun apabila jumlah kesalahan kerja yang dilakukan pegawai sangat minim atau pun tidak ada, berarti kinerja pegawai sudah bagus.

Beberapa permasalahan internal yang dapat memengaruhi kinerja KPEPD di antaranya:

1. Pada 2009 salah seorang anggota KPEPD periode pertama (Yendrizal dari utusan DPRD mengundurkan diri karena tidak menjadi anggota DPRD periode 2009-2014)

2. Pada 2009 satu orang anggota komisioner (Irwan Hanafi) mengundurkan diri karena kasus pidana.
3. Pada 2010 satu orang anggota komisioner (Zulefian) mengundurkan diri karena persiapan menghadapi Pilkada Kota Solok.
4. Rapat Pleno yang sering mundur disebabkan utusan dari pemerintah daerah, DPRD, maupun lembaga pendidikan mempunyai jabatan dimasing-masing lembaganya yang menyebabkan tingkat kehadiranpun menjadi kurang disiplin.
5. Tertundanya beberapa program kegiatan yang disebabkan adanya pergantian sekretaris KPEPD karena mendapatkan jabatan baru sebagai lurah

► **Kontingensi**

Pertama, kecocokan dalam pengambilan keputusan. KPEPD merupakan badan independent yang terbebas dari intervensi mana pun dalam mengawasi penerapan norma etika di Kota Solok. Segala bentuk keputusan yang dilakukan KPEPD langsung dilaporkan pada Wali Kota Solok, dimulai dari proses penanggapan laopran yang dilakukan masyarakat yang akhirnya disaring untuk dibawa pada sidang pleno dan hasilnya akan dilaporkan pada Wali Kota, sesuai dengan wawancara Bapak Novarizal, Ketua KPEPD, pada Senin, 16 Januari 2017 dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan terhadap implementasi perda etika di Kota Solok, kecocokan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan komisioner KPEPD dalam menghadapi berbagai permasalahan sudah sangat baik. Segala tindakan yang diambil

sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian apabila diperlukan, setiap dua minggu sekali juga dilakukan rapat koordinasi komisioner untuk mendapatkan keputusan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Kedua, kegagalan dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua KPEPD, Bapak Novarizal, pada Senin, 16 Januari 2017 dapat disimpulkan bahwa kegagalan pencapaian tujuan yang dialami oleh KPEPD tidak hanya diakibatkan oleh kesalahan internal KPEPD itu sendiri. KPEPD memang lembaga independent, namun jumlah komisioner yang hanya terdiri dari lima orang tentu saja tidak akan cukup untuk mengawasi seluruh pemerintah yang ada di Kota Solok. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama dan komunikasi yang abik dengan berbagai lembaga dan instansi yang ada di Kota Solok.

Faktor yang Menghambat Kinerja Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok

Pertama, sosialisasi yang belum menyentuh seluruh bagian masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Pemerintah sudah membuat peraturan daerah tentang etika pemerintahan di mana di dalamnya sudah termuat segala aturan tentang etika pemerintahan. Sosialisasi memang sudah dilakukan sejak ditetapkannya perda tersebut, namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam etika pemerintahan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada lembaga-lembaga yang ada dibawahnya termasuk masyarakat, sehingga aparat pemerintahan

dan masyarakat kurang memahami akan pentingnya dari tujuan etika pemerintahan itu sendiri. Seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok dalam wawancara sebelumnya pada sub indikator transmisi, bahwa sosialisasi yang dilakukan belum seluruhnya menyentuh sasaran perda etika pemerintahan daerah yaitu penyelenggara pemerintahan dan warga masyarakat. Bahkan banyak penyelenggara pemerintahan apalagi masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya perda etika pemerintahan di Kota Solok sehingga sasaran kebijakan tersebut tidak mengetahui dan melaksanakan apa yang menjadi hak, kewajiban serta larangan yang harus dihindarinya. Hal ini menuntut pemerintah daerah Kota Solok untuk memaksimalkan sosialisasi mengenai perda etika pemerintahan daerah agar seluruh kalangan masyarakat mengetahuinya sehingga terwujudnya efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah.

Kedua, kesadaran aparatur dalam pelaksanaan perda etika pemerintahan daerah di kota solok yang masih rendah. Rendahnya tingkat kesadaran aparatur dalam pelaksanaan etika pemerintahan pada saat bertugas dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan antara lain: Tidak taat terhadap jam kantor, jam masuk kantor terlambat dengan alasan mengantar anak ke sekolah dan pulang kantor duluan dengan alasan tidak ada pekerjaan, apel tidak dilaksanakan dengan baik, menggunakan baju dinas tidak sesuai aturan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan

etika pemerintahan daerah yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga dipertegas melalui pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai melalui wawancara yang dilakukan dengan penulis yang disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala efektivitasnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok ialah masih rendahnya kesadaran aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perda etika pemerintahan daerah yang telah ditetapkan.

Ketiga, keterbatasan kewenangan komisi penegakan etika pemerintahan daerah. Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah merupakan lembaga *ad hock* yang bersifat independen yang berada dalam lingkungan pemerintah daerah Kota Solok. Adapun tujuan dari diselenggarakannya KPEPD di Kota Solok, secara prinsip adalah untuk mengawasi penyelenggaraan Perda Etika Pemerintahan Daerah yang sebelumnya telah terlebih dahulu dibentuk di daerah setempat, serta merupakan sebuah upaya dalam menciptakan sebuah sistem nilai dan norma yang legal dengan penegakan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi daerah dan masyarakat yang berbasis pada akhlak, norma hukum, agama, sosial dan adat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, peraturan dalam menegakkan etika dan disiplin yang dikeluarkan oleh KPEPD Kota Solok, akan menjadi sebuah acuan formal oleh aparatur birokrasi yang ada, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif serta bertanggung jawab dalam melakukan interaksi dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Pasal 31 menjelaskan bahwa tugas pokok KPEPD adalah sebagai berikut.

1. Mengawasi penerapan norma etika pemerintahan daerah;
2. Memverifikasi, mempertimbangkan serta melakukan proses persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran norma etika pemerintahan daerah;
3. Membuat rekomendasi pemberian sanksi kepada pimpinan unit kerja, pimpinan DPRD dan atau lembaga kemasyarakatan terkait yang berwenang memberi sanksi terhadap pelanggar norma etika pemerintahan daerah;
4. Melaksanakan urusan kesekretariatan atau kepaniteraan.

Berdasarkan uraian tugas pokok KPEPD di atas dapat disimpulkan bahwa adanya keterbatasan kewenangan KPEPD dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar perda etika pemerintahan daerah yaitu sebatas memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan sidang, ia tidak berhak untuk memberi sanksi terhadap pelanggar Perda etika pemerintahan daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah masih lemah dan terbatas dikarenakan peran yang diberikan kepada Komisi penegakan Etika Pemerintahan Daerah juga terbatas, yaitu putusan sidang tetap berada pada pimpinan unit kerja, pimpinan DPRD dan atau lembaga kemasyarakatan yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran norma etika pemerintahan daerah dengan tembusan kepada pimpinan DPRD dan pemerintah daerah. Peran Komisi Penegak

Etika Pemerintah Daerah dapat dikatakan masih belum efektif, baik dilihat dari segi kewenangan yang diberikan pada Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar perda etika pemerintahan daerah maupun hasil kerja sejak dibentuknya komisi tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.7 yang menunjukkan bahwa belum optimalnya hasil yang didapat jika dibandingkan dengan lamanya komisi tersebut dibentuk.

Keempat, sanksi yang belum diterapkan dengan baik. Pelanggaran Etika Pemerintahan Daerah merupakan setiap sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat yang tidak sesuai dengan norma etika, tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan. Jika terjadi pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi moral dan administrasi yang berbeda antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Sanksi yang diberikan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu *pertama*, sanksi moral, meliputi: pengumuman melalui media massa, meminta maaf secara terbuka, mengundurkan diri dari jabatan. *Kedua*, sanksi administratif, meliputi: teguran lisan atau tulisan; Pemberhentian sementara (*skorsing*); pemberhentian dengan tidak hormat; sanksi administratif lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, sanksi yang paling sering diberikan oleh pengawas atau Pembina pegawai ialah pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan instansi terkait. Hal ini terjadi karena masih tingginya tingkat toleransi yang diberikan terhadap pelanggar etika pemerintahan daerah. Sanksi terhadap pelanggar

perda etika pemerintahan daerah masih belum diterapkan dengan baik karena masih tingginya sikap toleransi yang diberikan terhadap pelaksana perda etika pemerintahan daerah. Jika dikaitkan dengan penegakan sanksi yang dilakukan oleh Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD). Keterbatasan kewenangan KPEPD dalam pengambilan keputusan sidang terhadap pelanggar perda etika pemerintahan daerah akan berdampak pada penerapan sanksi terhadap pelanggar etika pemerintahan daerah. Keputusan sidang yang dikembalikan pada pimpinan instansi terkait pelanggar perda etika pemerintahan daerah dan dengan masih tingginya toleransi pimpinan terhadap pelanggar etika akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan perda etika pemerintahan daerah di Kota Solok.

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kinerja KPEPD di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

Pertama, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara pemerintahan mengenai perda etika pemerintahan daerah. berdasarkan penelitian dan observasi, salah satu upaya pemerintah Kota Solok guna menjaga kehormatan dan martabat serta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik yaitu dengan mengeluarkan perda etika pemerintahan daerah. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut pemerintah daerah khususnya Badan Kepegawaian Daerah dan Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah telah berupaya dengan meningkatkan komunikasi dan sosialisasi yang baik

dengan penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Sosialisasi kepada pelaksana perda etika pemerintahan daerah ini dilakukan dengan bertatap muka dan melalui media. Sosialisasi yang dilakukan dengan bertatap muka biasanya dengan mengadakan pertemuan atau rapat-rapat guna memberikan penyuluhan atau sosialisasi di SKPD atau instansi terkait pelaksanaan perda etika pemerintahan daerah serta di sekolah-sekolah se-Kota Solok. Kegiatan ini tiap tahunnya dimasukkan ke dalam program kerja tahunan. Sedangkan sosialisasi melalui media dilakukan dengan cara menyiarkannya melalui radio-radio, surat kabar, pamflet, papan pengumuman hingga cetakan-cetakan perda etika pemerintahan daerah yang disebar ke seluruh SKPD atau instansi terkait penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan bertujuan agar kebijakan yang telah dikeluarkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan dan mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan.

Kedua, memaksimalkan kegiatan pembinaan aparatur terkait etika pemerintahan daerah. Pemerintah daerah telah berupaya melakukan pembinaan aparatur melalui penanaman nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, keadilan serta nilai-nilai etika lainnya terkait penyelenggaraan pemerintahan melalui apel pagi yang di pimpin oleh pimpinan masing-masing SKPD atau instansi. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah juga menyediakan peraturan-peraturan tentang disiplin pegawai untuk meningkatkan pengetahuan aparatur sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem *reward* dan *punishment* juga

diterapkan untuk memotivasi dan memberikan efek jera terhadap aparatur yang melanggar perda etika pemerintahan daerah. Salah satu *punishment* apabila pelanggaran dilakukan secara berulang, maka akan dikenakan pemotongan tunjangan sebesar 2 %. Kegiatan terhadap aparatur ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan bantuan agar aparatur memiliki kesadaran guna melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai etika pemerintahan yang ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan, dan simpulan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa:

1. Evaluasi Kinerja Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok dapat dinilai belum berjalan efektif oleh peneliti. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap beberapa indikator yang berkaitan dengan evaluasi kinerja KPEPD Kota Solok di antaranya yaitu sikap, perilaku, hasil, dan kontingensi. Hasil analisis terhadap evaluasi kinerja KPEPD Kota Solok berdasarkan beberapa indikator tersebut dapat dikatakan belum efektif.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang etika pemerintahan daerah yaitu sosialisasi

yang belum menyentuh seluruh bagian masyarakat dan penyelenggara pemerintahan, kesadaran aparatur dalam pelaksanaan perda etika pemerintahan daerah di Kota Solok yang masih rendah, keterbatasan kewenangan Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah, serta sanksi perda etika pemerintahan daerah belum diterapkan dengan baik.

3. Berkaitan dengan beberapa kendala di atas, maka upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja KPEPD dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok ialah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara pemerintahan mengenai perda etika pemerintahan daerah serta memaksimalkan kegiatan pembinaan aparatur terkait etika pemerintahan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka berikut dapat diusulkan beberapa saran yang diharapkan berguna dan bermanfaat terhadap kinerja KPEPD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat kedepannya:

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok yang telah berjalan kurang lebih selama delapan tahun, maka perlu adanya evaluasi atau perubahan pada pasal-pasal tertentu untuk meningkatkan

efektivitas pelaksanaan perda dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan masa kini.

2. Komisi Penegakan Etika Pemerintahan hendaknya diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pemberian sanksi terhadap para pelanggar Perda Etika Pemerintahan daerah, sehingga sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya.
3. Diharapkan Peraturan Daerah yang sudah ada disosialisasikan dengan baik oleh Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah sehingga isi dan maksud dari Peraturan Daerah tersebut dapat dipahami oleh aparat pemerintahan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens. 2013. *Etika, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2002, *Reformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: PPSK dan Kebijakan UGM.
- Hamdi, Muchlis dan Siti Ismaryati. 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Labolo, Muhadam. 2013. *Kekosongan Etikalitas Pemerintahan*. Jakarta: Wadi Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahim, Syamsu. 2010. *Memimpin Dengan Etika (Pengalaman Kota Solok Menerapkan PERDA Etika Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: Meilfa Media Publishing.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Syafie, Inu Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja-Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

_____. 2014. *Manajemen Kinerja, Edisi Keempat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widjaja, A. W. 1991. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 *tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok*.

Peraturan Wali Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 *tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok*.

Peraturan Wali Kota Solok Nomor 17 Tahun 2010 *tentang Tata Cara Berakhirnya Masa Jabatan dan Penggantian antarWaktu Keanggotaan Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok*.

Sumber Lain

www.antaranews.com. *Pemkot Solok Seleksi Calon Anggota KPEPD*, diakses tanggal 12 Oktober 2016.

www.harianhaluan.com. *Komisi Penegak Etika Pantau Kinerja Legislatif*, diakses tanggal 12 Oktober 2016.

www.kompas.com. *Kota Solok Sahkan Perda Etika Pemerintahan Daerah*, diakses tanggal 12 Oktober 2016.

www.kotasolok.info. *Komisioner KPEPD Kota Solok dilantik*, diakses tanggal 12 Oktober 2016

www.onetingskap.com. *Wali Kota Wajibkan Laporan Pelaksanaan Tugas Lantik Komisioner KPEPD Kota Solok*, diakses tanggal 12 Oktober 2016.

